

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Sejak terkuaknya masalah *Jugun Ianfu* (budak seks jaman Jepang) di Indonesia tahun 1993, belum ada pengakuan secara resmi dari Pemerintah Indonesia mengenai nasib dan dukungan terhadap perjuangan *Jugun Ianfu* Indonesia untuk memperoleh Hak Asasi Manusia-nya. Sampai saat ini nasib *Jugun Ianfu* hanya diperjuangkan oleh segelitir masyarakat sipil dan lembaga non pemerintah di dalam negeri maupun luar negeri untuk menuntut tanggung jawab Pemerintah Jepang atas sistem perbudakan seksual di seluruh wilayah Asia selama perang Asia Pasifik.

Pemerintah Indonesia belum memberikan pengakuan yang memadai terhadap nasib dan perjuangan *Jugun Ianfu*, maka berdampak pada minimnya dukungan publik Indonesia terhadap perjuangan *Jugun Ianfu*. Akibatnya perempuan-perempuan Indonesia yang telah dipaksa menjadi budak seks mengalami diskriminasi dan stigma negatif dari masyarakat Indonesia selama puluhan tahun setelah perang usai. Minimnya intervensi Pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan *Jugun Ianfu*, menyebabkan publik Indonesia tidak memiliki cukup sumber sejarah yang dapat dijadikan bahan untuk mempelajari sejarah kelam perempuan-perempuan Indonesia dimasa tahun 1942-1945. Tentunya, yang lebih menyedihkan adalah generasi muda masih buta akan

...riktim perbudakan seksual yang pernah dialami oleh perempuan Indonesia di

Kondisi ini mendorong Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia yang sejak awal ditunjuk oleh Pemerintah Jepang untuk memberikan masukan dalam penyelesaian kasus *Jugun Ianfu* senantiasa aktif sebagai fasilitator dalam advokasi terhadap perempuan Indonesia eks *Jugun Ianfu*. Peran LBH dalam melakukan advokasi ini diawali pada tahun 1993 melalui kegiatan pendataan dan pencarian korban perang Jepang termasuk eks *Jugun Ianfu* sampai dengan pendampingan eks *Jugun Ianfu* dalam memberikan kesaksian di Pengadilan Rakyat Perempuan Internasional (Tribunal Tokyo) guna melakukan penuntutan kepada Kaisar Jepang yang bertanggung jawab penuh atas kasus *Jugun Ianfu* di masa Perang Dunia II.

Upaya pendataan dan pendampingan korban *Jugun Ianfu* juga dilakukan dalam bentuk pembuatan film dokumenter yang dimaksudkan sebagai alat bukti yang akan diajukan dalam Pengadilan Rakyat Internasional (Tribunal Tokyo). Sebab, penuntutan pertanggungjawaban Pemerintah Jepang atas kasus *Jugun Ianfu* tidak cukup hanya menghadirkan saksi korban semata, tetapi harus juga disertai dengan bukti-bukti kuat seperti Film dokumenter. Ketertarikan LBH Yogyakarta dalam melakukan advokasi dan pendampingan *Jugun Ianfu* Indonesia tidak terlepas dari fakta yang menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia bersikap pasif bahkan terkesan menutup-nutupi permasalahan *Jugun Ianfu* yang dianggap sebagai aib bangsa Indonesia di masa lalu. Sikap yang sepatutnya tidak ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana amanat undang-undang dasar yang mengharuskan negara melindungi segenap warga negaranya dari tindakan kejahatan kemanusiaan baik oleh komponen bangsa sendiri maupun bangsa lain